



PUTUSAN

Nomor 1369/Pdt.G/2023/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu., Alamat Luar Negeri di Saudi Arabia, 43314,,dalam hal ini dikuasakan kepada Dulkodar,S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum DULKODAR, SH. yang beralamat di Jalan Raya Sukaurip No. 49 Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 0790/2023 tanggal 06 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1369/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1369/Pdt.G/2023/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXX Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu dengan Akta Nikah No. XXXXXXXX ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri , dan sudah dikaruniai keturunan atau anak satu yaitu Reva Olivia Nita , umur 6 tahun ;
3. Bahwa Penggugat selama rumah tangga dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
4. Bahwa selama Penggugat di luar negeri sering kirim kepada Tergugat ;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis , namun pada bulan Agustus 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering sekali terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang disebabkan Tergugat telah diketahui berselingkuh dan menikah dengan wanita lain yang bernama **Sutini binti Sarga** penduduk Desa Sambimaya bahkan sudah mempunyai keturunan, hal ini diketahui langsung oleh Penggugat pada saat mendatangi ke rumah istri sirinya Tergugat, dan pada saat itu terjadi KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat ;
6. Walaupun menghadap rumah tangga yang demikian Penggugat tetap bersabar walaupun jarang pulang karena selalu ditempat istri mudanya dan jarang dikasih nafkah oleh Tergugat, dengan harapan Tergugat kembali lagi ke Penggugat seutuhnya, namun sudah lama Penggugat bersabar, Tergugat tetap saja , sehingga pada tanggal bulan Januari 2020 terpaksa berangkat ke luar negeri (Arab Saudi), malah pada saat Penggugat ijin kepada

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1369/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, tergugat berkata “kalau berangkat ya berangkat aja saya sudah tidak butuh sama kamu” ;

7. Bahwa dengan perasaan sedih dan sakit menghadapi suami (Tergugat) Penggugat berangkat ke Luar negeri (arab saudi) untuk mencari nafkah karena Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya ;
8. Bahwa awalnya masih komunikasi antara Penggugat dan Tergugat walaupun tidak harmonis, namun pada bulan Juli tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, padahal Tergugat lah yang telah mengkhianati Penggugat , banyak membohongi Penggugat, setelah petengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat putus komunikasi sampai sekarang kurang lebih 8 bulan dan pisah tempat tinggal dari bulan Januari 2020 sampai sekarang kurang lebih 3 tahun 2 bulan ;
9. Bahwa dikarenakan keadaan tersebut di atas, Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri oleh Tergugat, merasa sakit hati kepada Tergugat yang telah mengkhianati, banyak membohongi Penggugat dan sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat, karenanya Penggugat sudah tidak tahan lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan demi setatus hukum Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada jalan lain Penggugat terpaksa ajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Indramayu.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, maka dengan ini dan dengan hormat Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Indramayu berkenan memeriksa dan memberi putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talaq Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) ;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1369/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya menurut hukum .

Atau : Apabila Pengadilan Agama Indramayu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Dulkodar,S.H./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 0790/2023 tanggal 22 Februari 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama Dulkodar,S.H. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan NIK 3212125201860007 atas nama PENGGUGAT, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1369/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena adik ipar Penggugat.;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal XXXXXXXX;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2019 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah diketahui berselingkuh dan menikah dengan wanita lain yang bernama Sutini binti Sarga penduduk Desa Sambimaya bahkan sudah mempunyai keturunan, hal ini diketahui langsung oleh Penggugat pada saat mendatangi ke rumah istri sirinya Tergugat, dan pada saat itu terjadi KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat ;;
 - Bahwa selama 3 tahun 2 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat.;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal XXXXXXXX;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1369/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2019 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah diketahui berselingkuh dan menikah dengan wanita lain yang bernama Sutini binti Sarga penduduk Desa Sambimaya bahkan sudah mempunyai keturunan, hal ini diketahui langsung oleh Penggugat pada saat mendatangi ke rumah istri sirinya Tergugat, dan pada saat itu terjadi KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat ;;
- Bahwa selama 3 tahun 2 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus,

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1369/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan Agustus 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebabnya karena Tergugat telah diketahui berselingkuh dan menikah dengan wanita lain yang bernama Sutini binti Sarga penduduk Desa Sambimaya bahkan sudah mempunyai keturunan, hal ini diketahui langsung oleh Penggugat pada saat mendatangi ke rumah istri sirinya Tergugat, dan pada saat itu terjadi KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat ; kemudian pada bulan Januari 2020 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah selama 3 tahun 2 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1369/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena penyebabnya karena Tergugat telah diketahui berselingkuh dan menikah dengan wanita lain yang bernama Sutini binti Sarga penduduk Desa Sambimaya bahkan sudah mempunyai keturunan, hal ini diketahui langsung oleh Penggugat pada saat mendatangi ke rumah istri sirinya Tergugat, dan pada saat itu terjadi KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat ;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak selama 3 tahun 2 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1369/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. Noer Rohman** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Sunaeah, M.H.** dan **Drs. H. Abd. Azis, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lily Falichah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. Noer Rohman

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sunaeah, M.H.

Drs. H. Abd. Azis, M.H.

Panitera Pengganti

Lily Falichah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 50.000,- |
| 3. PNPB Panggilan | : | Rp 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp 375.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,- |

JUMLAH : Rp495.000,-

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1369/Pdt.G/2023/PA.IM



empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1369/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)